

**PAHAM KEHENDAK UMUM DALAM KONSEP BERNEGARA JEAN
JACQUES ROUSSEAU DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN
NEGARA MODERN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**



OLEH

CLAUDIO ANGELO HELLO

61118016

PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

KUPANG

2022

**PAHAM KEHENDAK UMUM DALAM KONSEP BERNEGARA JEAN
JACQUES ROUSSEAU DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN NEGARA
MODERN**

OLEH

CLAUDIO ANGELO HELLO

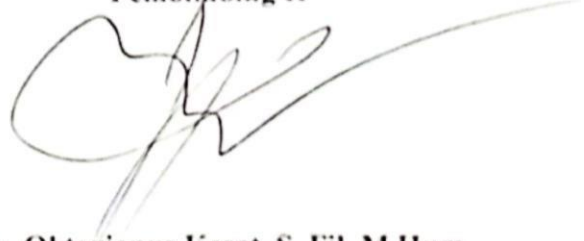
NIM: 61118016

Pembimbing I



Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA.

Pembimbing II



Rm. Oktovianus Kosat, S. Fil. M Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat



Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic. Iur. Can.

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dan Diterima Sebagai Syarat**

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Hari, Tanggal: Jumat, 03 Juni 2022

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Yohanes Subani., Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Kornelis USBOKO, L. Ph

:

2. Rm. Oktovianus Kosat, S. Fil., M Hum

:

3. Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA

:





FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudio Angelo Hello
NIM 611 18 016
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **PAHAM KEHENDAK UMUM DALAM KONSEP BERNEGARA JEAN JACQUES ROUSSEAU DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN NEGARA MODERN** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

(Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA.)

Kupang, 20 Mei 2022

Mahasiswa/i



(Claudio Angelo Hello)

NIM: 611 18 016



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI
ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes-Penfui
E-mail: filsafatunwirakupang@gmail.com
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG-TIMOR-NTT

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN
AKADEMIS

Sebagai *civitas academic* Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudio Angelo Hello

NIM 611 18 017

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **PAHAM KEHENDAK UMUM DALAM KONSEP BERNEGARA JEAN JACQUES ROUSSEAU DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN NEGARA MODERN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kupang, 20 Mei 2022

Yang menyatakan,



Claudio Angelo Hello

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Paham Kehendak Umum Dalam Konsep Bernegara Jean Jacques Rousseau Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Negara Modern” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi filsafat.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Mulia Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr selaku Uskup Keuskupan Atambua yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Dekan Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat

4. Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA selaku pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis dari awal hingga diselesaikannya penulisan skripsi ini
5. Rm. Oktovianus Kosat, S.Fil.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis dari awal hingga diselesaikannya penulisan skripsi ini
6. Rm. Drs. Kornelis Usboko, L.Ph selaku penguji yang telah bersedia membaca dan mengoreksi tulisan penulis serta menguji penulis pada saat sidang skripsi
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
8. Para pembina dan pendidik di Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang
9. Kedua Orang Tua tercinta bapak Yosef M. L. Hello dan mama Valentina Bernadete Dalung yang senantiasa memberikan dukungan doa dan motivasi untuk penulis selama perkuliahan serta penulisan skripsi
10. Adik-adik tersayang yang selalu mendukung dan memotivasi penulis; Shelyn, Charla, Nino, dan Nesto
11. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan doa dan motivasi untuk penulis selama perkuliahan serta penulisan skripsi
12. Semua kerabat dan sahabat yang dengan caranya masing-masing tetap mencintai dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan namanya yang sudah dengan caranya masing-masing turut ambil bagian.

Tiada sesuatu yang lebih berharga yang dapat penulis berikan sebagai balasan atas budi baik yang telah diberikan, selain doa yang tulus semoga Tuhan memberkati semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif bagi skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kupang, Juni 2022

Penulis

ABSTRAKSI SKIRPSI

Negara terbentuk berdasarkan kontrak sosial yakni konsensus individu-individu yang memungkinkan hidup bersama secara rukun dan damai. Kontrak ini bukan terarah kepada kepentingan personal individu belaka melainkan terarah kepada kebaikan bersama atau kepentingan umum. Dalam konsensus tersebut warga negara menyerahkan segala kebebasannya untuk diatur oleh negara. Terjadi peralihan dari keadaan alamiah yang identik dengan hak individu menjadi keadaan politis yang identik dengan keadaan sosialitas. Sebagai imbalannya negara menyerahkan jaminan akan keadilan dan perlindungan hukum kepada warga negara.

Memang keadaan alamiah dalam perspektif Rousseau adalah keadaan yang penuh kebaikan di mana manusia hidup baik dan bebas. Namun seiring berjalannya waktu terdapat sebuah keadaan dimana jumlah tantangan yang dihadapi manusia dalam keadaan alamiah lebih banyak daripada yang dihadapi manusia dalam keadaan politis. Maka dari itu warga negara pun masuk ke dalam keadaan politis dengan melakukan kontrak sosial dengan negara. Namun ini tidak berarti meniadakan sama sekali hak individu. Negara memiliki kewajiban melindungi hak individu oleh karena negara merupakan perwujudan dari kehendak umum. Implikasi dari negara sebagai perwujudan dari kehendak umum ialah bahwa negara didirikan berdasarkan kehendak umum yang merupakan keputusan kolektif masyarakat yang bersifat adil, tidak terbagi dan murni.

Kehendak umum bukanlah kehendak semua. Rousseau menyadari bahwa dalam penentuan suatu keputusan akan terdapat perbedaan kehendak di antara masyarakat. Hal ini wajar karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang bersifat personal yang tidak terarah kepada kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kehendak atau kepentingan yang terarah kepada kepentingan umum. Karenanya bagi Rousseau kehendak umum berada pada kehendak mayoritas. Baginya kehendak minoritas masih bersifat egois dan belum

terarah kepada kepentingan umum yang menjadi tujuan utama.

Kehendak umum terbentuk melalui suatu proses berkehendak. Dalam proses ini kehendak-kehendak individu (*volonte particuliere*) diakumulasikan menjadi kehendak semua (*volonte de tous*) dan kemudian disaring menjadi kehendak umum (*volonte generale*). Penyaringan dari kehendak semua kepada kehendak umum dilakukan dengan memperhatikan kebaikan bersama atau kepentingan umum. Oleh karenanya kehendak umum selalu terarah kepada kebaikan bersama atau *bonum communae*.

Karena negara adalah perwujudan kehendak umum maka kehendak umum menjadi basis dalam berbagai aspek kehidupan negara. Ide tentang kehendak umum dan kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi sebetulnya berada di tangan rakyat. Semangat ini sangat sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh hampir semua negara modern. Karena wewenang dari pemerintah bersumber pada kehendak umum rakyat maka kepatuhan kepada aturan-aturan dan pemerintah sebetulnya adalah kepatuhan kepada diri sendiri sebagai warga negara yang berdaulat.

Dengan mengungkapkan konsep kehendak umum miliknya Rousseau sebenarnya hendak menawarkan suatu semangat baru dalam kehidupan bernegara. Semangat itu berkaitan dengan kehendak umum masyarakat. Baginya dalam kehidupan masyarakat setiap warga negara harus mengesampingkan kehendak pribadinya yang pada dasarnya masih bersifat egois. Sebaliknya warga negara harus menjunjung tinggi apa yang menjadi kehendak umum sebab kehendak umum adalah juga kehendak pribadinya yang telah melalui suatu proses pemurnian sehingga akan mampu membawa individu kepada kebaikan bersama atau kepentingan umum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Persetujuan Publikasi Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi Skripsi	ix
Daftar Isi	xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penulisan.....	7
1.4.1 Akademis	7
1.4.2 Institusional	7
1.4.3 Personal	8
1.4.4 Masyarakat Umum	8
1.5 Metode Penulisan	8
1.6 Sistematika Penulisan	8

BAB II

BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN JEAN JACQUES ROUSSEAU

2.1 Biografi Jean Jacques Rousseau	10
2.2 Karya-Karya Jean Jacques Rousseau	14
2.3 Latar Belakang Pemikiran.....	17
2.3.1 Renaissans Dan Gerakan Humanisme Di Eropa Dan Perancis.....	17
2.3.2 Gerakan Romantisme	20
2.3.3 Para Filsuf Tentang Negara Dan Kontrak Sosial.....	22
2.3.3.1 Aristoteles (384 SM – 322 SM).....	22
2.3.3.2 Thomas Hobbes (1588-1679).....	25
2.3.3.3 John Locke (1632-1704).....	27

BAB III

POKOK-POKOK PEMIKIRAN JEAN JACQUES ROUSSEAU

TENTANG NEGARA DAN KONSEP UMUM NEGARA MODERN

3.1 Pokok-Pokok Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Negara.....	32
3.1.1 Keadaan Alamiah (<i>State Of Nature</i>).....	32
3.1.2 Kontrak Sosial	35
3.1.3 Agama Sipil	38
3.2 Konsep Umum Negara Modern.....	42
3.2.1 Pengertian Dan Kriteria Negara Modern	42

3.2.2 Negara Hukum Demokratis Modern Dan HAM	44
3.2.2.1 Negara Demokrasi.....	44
3.2.2.2. Negara Hukum	46
3.2.2.3 Negara Modern Dan Hak Asasi Manusia.....	47
 BAB IV	
PAHAM KEHENDAK UMUM DALAM KONSEP BERNEGARA	
JEAN JACQUES ROUSSEAU DAN IMPLIKASINYA DALAM	
KEHIDUPAN NEGARA MODERN	
 4.1 Paham Kehendak Umum Menurut Jean Jacque Rousseau	 49
4.1.1 Negara Sebagai Perwujudan Kehendak Umum	50
4.1.2 Kehendak Individu, Kehendak Semua Dan Kehendak Umum	51
4.1.2.1 Kehendak Individu (<i>Volonte Partikuliere</i>).....	52
4.1.2.2 Kehendak Semua (<i>Volonte de tous</i>).....	53
4.1.2.3 Kehendak Umum (<i>Volonte Generelae Atau General Will</i>)	53
4.1.3 Sifat-Sifat Kehendak Umum.....	54
4.1.3.1 Kehendak Umum Berada Secara Konstan.....	55
4.1.3.2 Kehendak Umum Bersifat Murni.....	55
4.1.3.3 Kehendak Umum Bersifat Tidak Terbagi.....	56
4.1.4 Kehendak Umum Dan Berdaulat (<i>Souverain</i>)	57
4.1.5 Ide Demokrasi Dalam Konsep Kehendak Umum Rousseau.....	59

4.1.6 Ide Keadilan Dan Hak Asasi Manusia	
Dalam Konsep Kehendak Umum Rousseau	63
4.2 Paham Kehendak Umum dalam	
Konsep Bernegara Jean Jacques Rousseau Dan	
Implikasinya Bagi Kehidupan Negara Modern	66
4.2.1 Paham Kehendak Umum Rousseau	
Dan Sistem Demokrasi Negara Modern.....	66
4.2.2 Paham Kehendak Umum Rousseau Dan Hak Asasi Manusia.....	69
4.2.3 Paham Kehendak Umum Rousseau	
Dan Sistem Hukum Negara Modern	72
BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Tinjauan Kritis.....	76
5.3 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80